BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1 Pengertian dan unsur-unsur APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Halim (2012: 10) :

> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Menurut Badrudin (2012: 97) :

> APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2012: 103)

> APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluara, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan dating, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2012: 22) adalah :

1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah (Nurcholis, 2007: 182).

Menurut Mardiasmo (2011: 1), " Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

Menurut Halim (2012: 101) : "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah."

Menurut Halim (2012: 101) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah. Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/ kota terdiri dari:
   1) Pajak hotel.
   2) Pajak restoran.
   3) Pajak hiburan.
   4) Pajak reklame.
   5) Pajak penerangan jalan.
   6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
   7) Pajak parkir.

b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN.
3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah.

Selain yang disebut di atas, Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2) Jasa giro.
3) Pendapatan bunga.
4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8) Pendapatan denda pajak.
9) Pendapatan denda retribusi.
10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
11) Pendapatan dari pengembalian.
12) Fasilitas sosial dan umum.
13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Soekarwo (2003: 95), kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah.

Kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah juga berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonom. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya.

Perubahan pendapatan akan mempengaruhi belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Halim dan Syukriy (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Halim dan Syukriy, 2004).

2.3 Dana Transfer

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004).

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Transfer pengertian dana transfer adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah :

1. Sebagai tindakan nyata untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Suatu upaya meningkakan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dana Transfer terdiri dari : (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; (3) Dana Alokasi Khusus.

2.3.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (1), DBH terdiri atas Pajak dan Sumber Daya Alam :

Sumber-sumber penerimaan DBH adalah Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH yang bersumber dari pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 25/29 dan 21. Sementara DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (2), besaran dana bagi hasil adalah sebagai berikut :

Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari PBB dengan imbangan 10% untuk daerah. Besaran dana bagi hasil penerimaan Negara dari BPHTB dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

Dana bagi Hasil pajak penghasilan pasal 25/29 dan 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Sementara itu, dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam ditetapkan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan dalam Negeri Neto.

Menurut Saragih (2003: 98), Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama *(horizontal fiscal imbalance).* DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah *(intergovernmental transfer)* berfungsi sebagai factor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan daerah.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota.
d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal *(fiscal gap)* suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah *(fiscal*

need) dan potensi daerah *(fiscal capacity).* Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

2.3.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian DAK adalah : "dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional".

Kegiatan khusus yang dimaksud yaitu :

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan/atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas Nasional.

2.3.4 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21.

Menurut Bird dan Vaillancourt (2004: 42), bahwa banyak negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah.

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dasar perhitungan pajaknya adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2002 :

a. Sebesar 40% dari NJOP untuk objek perkebunan, pajak kehutanan, dan pertambangan.
b. Untuk objek pajak lainnya sebesar 40% dari NJOP nya Rp. 1.000.000.000 atau lebih, dan 20% dari NJOP apabila NJOP kurang dari Rp.1.000.000.000 Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBH BPHTB) untuk daerah 80% dibagi untuk daerah dengan rincian :
   a. 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
   b. 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyaluran DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan BPHTB tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH BPHTB dilaksanakan secara mingguan. Penyaluran BPHTB bagian pemerintah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 8 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, “Penerimaan negara dari PPh WPOPDN (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan”.

2.3.5 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

a. Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)

   Dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan, 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

b. Penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi, dibagi dengan 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

c. Penerimaan Pertambangan Umum, yang dihasilkan dari wilayah Daerah provisi adalah sebesar 80% untuk provisi yang bersangkutan.

d. DBH Sumber Daya Alam Perikanan, berasal dari penerimaan secara nasional yaitu 20% untuk pemerintah dan 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

e. DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi, sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi, yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

   1) 69,5% untuk pemerintah.

   2) 30,5% untuk daerah.

g. Pertambangan Panas Bumi, yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

2.4 Belanja Modal

2.4.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Halim dan Syukriy (2004: 73), Belanja merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) :

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.4.2 Klasifikasi Belanja Modal

Belanja Modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

   Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat,dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja

   Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

   Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

   Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

1.6 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2004)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemda : studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali	Variabel independen : Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel dependen : Belanja pemda	Secara parsial dan atau secara simultan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.
Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal	Variabel independen : PDRB per kapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Variabel dependen : belanja modal.	1.Secara parsial hanya PAD dan DAU yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. 2. Secara simultan, PDRB, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Irma Syafitri (2009)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.	Variabel independen : pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Variabel dependen : belanja modal.	Dari penelitian yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa pendapatan asli daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal.
Gunawan Simanjuntak (2009)	Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	Variabel independen : Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil SDA Variabel dependen: Belanja Modal	Dari penelitian yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa : 1. DAU mempunyai pengaruh signifikan secara positif terhadap belanja modal. 2. Transfer pemerintah pusat (DAU), dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil SDA memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap belanja modal.

2.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:89), kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

2.5.1 Hubungan antara Pengaruh PAD terhadap BM

H1 : PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Dalam konteks PAD dapat dilihat terjadinya teori keagenan, Pemerintah sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi daerah, dan lain-lain untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. Belanja modal yang bersumber dari PAD juga harus dikelola dan dipertanggungjawabkan untuk memberikan pelayanan public yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya.

Peningkatan PAD diharapkan akan memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan public dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi public terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Nugroho, 2007). Hal ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2007) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada membiayai belanja modal.

2.5.2 Hubungan antara Pengaruh DT terhadap BM

H2 : DT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Menurut teori keagenan, hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen dalam konteks DT dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan public yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. DT juga merupakan sumber pembiayaan untuk belanja modal, sama halnya dengan PAD. Perbedaan dari

kedua sumber pembiayaan untuk belanja modal ini adalah PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DT berasal dari transfer Pemerintah Pusat ke daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dinyatakan bahwa DT berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

2.5.3 Pengaruh PAD dan DT terhadap BM

H3 : PAD dan DT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Dalam ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat, ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro, 2009: 371). Oleh karena itu dijadikanlah kebijakan desentralisasi yaitu melalui otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya tanpa harus melibatkan pusat karena campur tangan pemerintah pusat dianggap daerah mengalami keterlambatan dalam pengembangan potensi yang dimiliki daerah.

PAD adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan DT adalah dana bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. DT tersebut diberikan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Disamping dari DT, Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD. Pengertian belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukkan modal yang ada. Pemberlakuan sistem desentralisasi fiskal akan mampu mendorong belanja modal di tingkat daerah. Untuk menunjang hal

tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah berupa PAD dan Dana Transfer (DT).

Jika peningkatan PAD berdampak buruk terhadap belanja modal maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pembangunan di era desentralisasi fiskal. Untuk itu diperlukan Dana Transfer (DT) sebagai penyeimbang dari melemahnya jumlah PAD yang dihasilkan. Dana Transfer (DT) adalah dana dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dapat digunakan untuk membiayai fungsi layanan umum daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan yang dahulunya bersifat sentralistik. Maka dari itu penetapan kebijakan desentralisasi fiskal menjadi momentum bagi pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan pendanaan daerah yang lebih proporsional dan merata disetiap daerah dengan memanfaatkan PAD dan Dana Transfer (DT) sehingga mengakibatkan kenaikan belanja modal. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Laeni Najiah (2013) dinyatakan bahwa PAD dan DT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

2.6 Model Penelitian

Sugiyono (2011: 2) mengemukakan pengertian dari model penelitian adalah sebagai berikut :

> Model penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasional, empiris dan sistematis. Rasional merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris merupakan cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengetahui dan mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Berikut ini adalah model pemikiran dalam penelitian yang didasarkan pada teori yang telah dikemukakan sebelumnya :

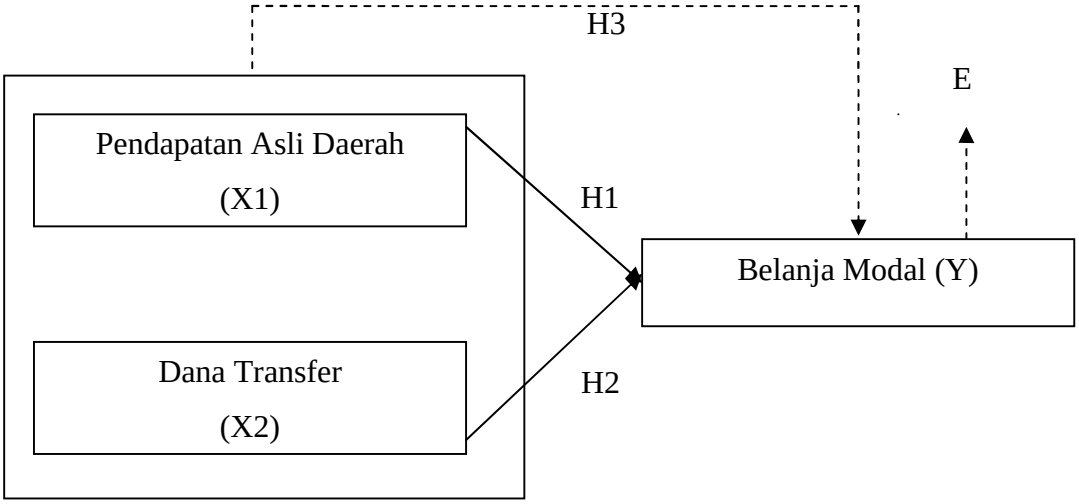

Gambar 2.1 Model Penelitian